

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT TINGGI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Putri Rahayu, Abshoril Fithry<sup>2\*</sup>

<sup>\*1</sup>Universitas Wiraraja, Madura

[abshorilfithry@wiraraja.ac.id](mailto:abshorilfithry@wiraraja.ac.id)

### ABSTRAK

Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ada beberapa ketentuan yang suda tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi Peradilan Militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang peradilan militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah peradilan militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan ole oknum anggota TNI. Perumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana tindak pidana yang dilakukan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer dan bagaimana penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

*Kata kunci : korupsi, peradilan militer, TNI*

### ABSTRACT

*In law number 31 of 1997 concerning Military Justice, there are several provisions that are no longer in accordance with developments in society, so changes need to be made, one of which is regarding the jurisdiction of military justice over individual members of the TNI who commit criminal acts of corruption. The current military justice law regulates that the judiciary has the authority to try members of the TNI who commit military crimes only as regulated in the KUHPM, but not for crimes which are not regulated in the KUHPM, one example is the military court trying criminal acts of corruption committed by unscrupulous members of the TNI. The problem formulation of this proposal is how criminal acts of corruption are committed by Military Officials and how Corruption Crimes carried out in the Military Environment are handled. The purpose of writing this proposal is to find out and get a solution to the problem formulation. The research method in writing this proposal is normative using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*Keywords : corruption, military justice, TNI*

### PENDAHULUAN

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.

Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subyeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus (Bambang Tri Bawono, SH & Anis Mashdurohatun, SH., 2011). Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang di lingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.

Meski telah ada aturan yang mengatur, masih terdapat tidak kesesuaian, dikarenakan berdasarkan Pasal 89 KUHP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer (Indonesia, 1981). Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer dan bagaimana penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan militer.

## **METODE PENELITIAN**

Karena sifat penelitian yang normatif dan penerapan metode konseptual dan hukum, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada lima tema utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dari dua sumber: bahan hukum primer, yaitu undang-undang; dan bahan hukum sekunder, yang dapat ditemukan di tempat lain jika sumber primer tidak tersedia. Buku-buku, artikel, jurnal, dan internet merupakan sumber utama bahan hukum sekunder. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan setelah menemukan sumber bahan tersebut. Penulis melakukan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa langkah, seperti mengumpulkan, mengorganisir, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi sumber-sumber informasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Pejabat Militer**

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi tetap juga di adili di peradilan militer.

Asas Kepentingan Militer (Military Necessity) sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil, asas ini dalam hukum humaniter mengandung pengertian bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip : pembatasan dan proposional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer (Indonesia, 1997).

Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Adapun pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Pertanggungjawaban (liability) pidana merupakan perwujudan dari konsekuensi perbuatan akan Tindak Pidana yang telah diperbuat atau dilakukan, khususnya pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Gratifikasi oleh seorang anggota militer.

Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuanketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia.

Termaksud dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pidana penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi (kesetaraan) dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer**

Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait keberadaan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lingkup kewenangan dan fungsi yang diemban KPK, merupakan legitimasi hukum atas nama kekuasaan negara, seperti halnya lingkup kewenangan administrasi negara yang diberikan peranan kepada bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif, serta bidang kekuasaan legislatif yang secara umum keseluruhan sumberdaya penyelenggaraan administrasi ketatanegaraan maupun administrasi ketata pemerintahan tersebut lazim disebut sebagai aparatur Negara (Ardiansyah, 2020).

Kewenangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan Alutsista khususnya yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI/Oknum Militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu pada perkara korupsi ranah militer yang dilakukan perwira aktif TNI yakni perkara terpidana Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Teddy Hernayadi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada tahun 2010-2014. Fachri adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau kepala staf pengadaan TNI AU pada tahun 2016-2017 telah melakukan kontrak langsung dengan produsen pengadaan Helikopter AW101 senilai Rp 514 miliar. Pada bulan Februari 2016, setelah menandatangani kontrak dengan TNI AU PT. Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp. 738 miliar.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Adapun pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap (Pakpahan et al., 2021). Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer.

Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*made dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam hal ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksitas

diatur diantaranya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksitas diatur di dalam Bab XI tentang koneksitas tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94.

Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersamasama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkeh) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Selanjutnya penyidikan perkara pidana tersebut dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer (Otmil) atau oditur militer tinggi (Otmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses penanganan korupsi kurang lebih alurnya sama dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas. Selain berlaku peraturan perundang-undangan di atas berlaku juga undang-undang tindak pidana korupsi lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat kasus korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 UU KPK dan melibatkan pelaku masyarakat sipil dan anggota militer maka pemeriksaannya selain melibatkan unsur pejabat yang menangani perkara yang berasal dari militer, dalam perkara tersebut juga melibatkan anggota KPK. KPK juga memiliki kewenangan mengkoordinasikan atau mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 KPK.

Korupsi disebut sebagai kejahatan yang sulit tersentuh (*invisible crime*) sehingga dalam hal ini pemberantasannya memerlukan kebijakan politik yang jelas dan tegas (Dewi, 2023). Tindak pidana korupsi bukan lagi dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime* melainkan terdapat pergeseran paradigma ke arah *criminal against humanity*. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya KPK. KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada kasus sidang praperadilan kasus Helikopter AW 101, hakim menolak permohonan praperadilan dari salah satu tersangka yakni Direktur PT. Dirgantara Jaya Mandiri, Irfan Saleh dalam kasus dugaan Helikopter AW 101. Hakim menyatakan bahwa dalam kasus tersebut KPK telah sesuai dengan bukti permulaan cukup yang sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim mendasarkan pada Pasal 42 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksitas yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeh.

Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a UU KPK<sup>23</sup> dan Pasal 7 UU KPK.<sup>24</sup> Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga dalam hal ini KPK dapat

mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga superbody dalam penanganan tindak pidana korupsi.<sup>26</sup> Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas. Meskipun demikian, KPK tetap harus memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP, bahwa dalam hal penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan sekurangkurangnya dua alat bukti dan telah berhasil membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Meskipun tidak dibentuk tim koneksitas akan tetapi apabila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan/dalam putusan MK nomor 21/PUUXII/2014 seseorang sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka (permenkes 9 tahun 2014, 2014). Dalam hal praperadilan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa perkara koneksitas didasarkan pada perundangundangan yang berlaku di masingmasing peradilan. Kasus praperadilan kasus Helikopter AW 101, selain hakim menggunakan Pasal 42 sebagai dasar ditolaknya permohonan terkait ketidakabsahan penetapan tersangka, Juliandi yang merupakan salah satu tim biro hukum KPK menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Pejabat TNI adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah. Dalam hal ini, KPK memberikan beberapa putusan yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah antara lain putusan dalam kasus cek pelawat dengan terdakwa/ terpidana atas nama Miranda Swaray Gultom, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Muhammad Adami Okta, putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Brigjen (TNI) Teddy Hernayadi, serta putusan dalam kasus Bakamla atas nama terdakwa/terpidana Fahmi Darmawansyah. Dalam perkara koneksitas sering dilakukan pemeriksaan terpisah (Split) dan tidak jarang bahwa perkara koneksitas yang seharusnya penyidikannya dilakukan oleh tim tetap dilakukan oleh penyidik yang bukan masuk kategori tim tetap (Rumate, 2023). Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan sebab dalam peraturan perkara koneksitas baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU Peradilan Militer sudah ditentukan mekanisme terkait penanganan koneksitas. Sebagaimana Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 UU Peradilan Militer diatur apabila terdapat perkara tindak pidana koneksitas maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, sesuai dengan wewenangnya masingmasing menurut hukum yang berlaku. Dalam hal penyidikan perkara pidana kemudian tim tersebut dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh. Namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, namun dilaksanakan oleh penyidik sipil apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari masyarakat sipil dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dilaksanakan oleh penyidik militer apabila pelaku tindak pidana koneksitas dari anggota militer dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer tanpa dibentuk tim tetap terlebih dahulu. Dengan adanya kompleksitas permasalahan dari koneksitas menjadikan pilihan penyelesaian diselesaikan melalui splitsing (pemisahan) tanpa menggunakan mekanisme koneksitas. Karena kompleksitas mekanisme koneksitas tersebut dalam suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dalam proses penyelesaiannya terdapat dua mekanisme yaitu perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya secara koneksitas yaitu pelaku masyarakat sipil dan pelaku anggota militer diajukan kepada Mahkamah Militer atau Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya terpisah (splitsing) yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Tim tetap yang memeriksa perkara koneksitas terdiri atas unsur peradilan umum dan peradilan militer yang memeriksa perkara koneksitas dalam satu lingkup peradilan

diperiksa dalam lingkup peradilan umum saja atau diperiksa dalam lingkup peradilan militer dengan keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh. Di mana dalam penentuan peradilannya didasarkan pada titik berat kerugian apakah pada kepentingan umum atau kepentingan militer, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim koneksitas dapat membuat suatu perkara diperiksa menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh dalam hal pemeriksaan dan pembuktian para pelaku, baik pelaku yang berasal dari masyarakat sipil maupun oleh anggota militer.

## KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas dan jika tidak terkait koneksitas maka penanganannya dilakukan sepenuhnya menurut sistem peradilan militer.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga saya dapat menulis penelitian ini dengan penuh semangat dan kelancaran. Yang kedua saya ucapkan terimakasih kepada dosen mata kuliah metode penelitian bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Seminar Nasional ini serta menjadi pembicara pada seminar ini. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada penyelenggara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema “Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A. (2020). *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia*. Vii, 1–15.
- Bambang Tri Bawono, Sh, M., & Anis Mashdurohatun, Sh., M. H. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Phys. Rev. E*, 108(2), 24. [http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz\\_Zapata\\_Adriana\\_Patricia\\_Articulo\\_2011.pdf](http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf)
- Dewi, V. O. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil*. 1(4).
- Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Indonesia, P. (1997). UU NOMOR 31 TAHUN 1997 Tentang Peradilan Militer. *Nucl. Phys.*, 13(1), 1–122.
- Pakpahan, O. M. P., Elias, R. F., & Koesomo, A. T. (2021). Kewenangan KPK Dalam Penanganan

Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. *Lex Privatum*, IX(8), 177.  
permenkes 9 tahun 2014. (2014). *Putusan MK No. 21/PUU-XII/2024*. 3(2), 1–46.  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>  
Rumate, P. V. O. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *Lex Administratum*, 11(1), 1–10.